



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 900-401.202/ 139 /2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 900-401.202/251/2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA
PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Membaca : 1. Surat Camat Taman tanggal 17 April 2024 Nomor: 900/294/401.403/2024 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran;
2. Surat Camat Kartoharjo tanggal 3 Mei 2024 Nomor: 900/550/401.301/2024 tentang Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Kecamatan Kartoharjo;
3. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 Mei 2024 Nomor: 900/866/401.105/2024 tentang Penunjukan Bendahara Pengganti;
4. Surat Camat Manguharjo tanggal 14 Juni 2024 Nomor: 005/643/401.302/2024 tentang Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/84/2024 dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 8. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2024;
 9. Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/84/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Madiun Nomor: 900-401.202/251/2023 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Lampiran III, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 11, harus dibaca “RENI ARDHIANI, S.AP., 199110172022032004, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024;
2. Lampiran III, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 32, harus dibaca “VINDA NOFIA P, A.Md.Kom., 199805142020122002, Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Kartoharjo” terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024;
3. Lampiran IV, Romawi III, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 4, harus dibaca “TETRA RAHAYU, S.Pd., 199508232023212014, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SD Negeri 02 Klegen” terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024;
4. Lampiran IV, Romawi VII, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 2, harus dibaca “DWI MARYUNI, S.Sos., 197701051996022003, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Pandean” terhitung mulai tanggal 17 April 2024;
5. Lampiran IV, Romawi VII, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 6, harus dibaca “WINDARTI, SE., 196806102007012026, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kejuron” terhitung mulai tanggal 17 April 2024;
6. Lampiran IV, Romawi VII, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 7, harus dibaca “LISA LINDARTO, SE., 198406072011012007, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Josenan” terhitung mulai tanggal 17 April 2024; dan

7. Lampiran IV, Romawi VIII, kolom Nama, NIP, dan kolom Keterangan nomor urut 1, harus dibaca “WAWAN KOKOK LAMBERIYANTO, S.T., 19791112200501008, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Nambangan Kidul” terhitung mulai tanggal 10 Juni 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 3 Juli 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Cabang Madiun;
3. Sdr. Segenap Bendahara dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009